

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nomor : 06 /I13.4/F/Kpts/ 1997

tentang

Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Membaca** : Surat permohonan dari Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Wonosari tanggal 24 September 1996 Nomor : 015/PCA/IV/1996.
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di Daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
b. bahwa di Daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-Kanak Swasta
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 0374/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1993
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/I.83;
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 074/F/1983
- Memperhatikan** : 1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Dasar Nomor : 078/C2/U.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-Kanak
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/I13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-Kanak
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka Sub Bagian PRP dan Kasi Dikdas Kandepdikbud Kabupaten Gunungkidul tanggal : 28 Januari 1997.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Wonosari Untuk membuka Taman Kanak-Kanak :
- a. Nama Taman Kanak-Kanak : ABA Mulo III
b. A l a m a t : Karangasem, Mulo, Wonosari, Gunungkidul.
c. Jumlah Kelas : 1 (satu) kelas.
d. Jumlah Murid : 50 anak.
e. Tahun Pelajaran : 1996/1997.
- Kedua** : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah;
2. Taman Kanak-Kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun Pelajaran 1996/1997.

- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-Kanak /Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 10 Maret 1997

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
8. Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kandep Dikbud Kabupaten Gunungkidul
9. Kepala Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan



**PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL**

No.230/PW/D/PTK/2004...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di ...TK...ABA...MuLo...III...Karang...Asem..... adalah milik Persyarikatan AISYIYAH yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Wonosari

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : ...I Januari 1985..... dan

telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah ...Daerah Istimewa Yogyakarta.....

Wilayah No. 230/PW/D/PTK/2004

Daerah No. 230/PDA/D/PTK/2003

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah ...Cabang Wonosari.....

No. tgl. 30 Desember 2003..... dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Mukharrom 1425 H

1 Maret 2004 M

**PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,

(H. Sri Nurini Hadjami)

KTAM : 363703



Sekretaris,

(Mugiyem)

KTAM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :